

IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

¹Zainul Huda

²Mudzakkir Shoelsap

^{1,2}Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

Email: ¹zainulhuda17@gmail.com, ²emes.tjoekir@gmail.com

Abstract: Law No. 16 of 2019 is a law that changes one of the articles in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely Article 7 which relates to the age limit for marriage. The essence of the change is changing the minimum age limit for marriage for women from 16 years to 19 years. The Office of Religious Affairs as the executor of the amendment to the law must of course implement it effectively, especially the KUA Kec. Diwek Kab. Jombang. Not to mention, besides having to implement it, KUA Kec. Diwek Kab. Jombang must also try to provide legal protection, especially for women with all aspects that include it because of the enactment of the law. To find a way out of these problems, the researcher uses a field research type with a qualitative approach, where the researcher acts as a full observer by collecting interview data and related archives and analyzing using descriptive analysis methods. The discussion of the data obtained from the research findings can be revealed that: (1) The implementation of Law No. 16 of 2019 has been implemented effectively through outreach activities carried out by the Head of KUA, extension workers and also assistants to the penghulu. (2) KUA's efforts in providing legal protection, especially for women, have been carried out to the maximum through several suggestions and also solutions for those who are going to marry, especially those who are underage.

Keywords : Law No. 16 of 2019, Legal Protection

PENDAHULUAN

Salah satu anjuran mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia adalah seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya pada suatu akad untuk menjadikannya pasangan yang sah yang memiliki tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, perlunya terdapat beberapa hal yang mestinya

¹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 1.

disiapkan dan diperhatikan untuk para laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga melalui perkawinan.

Salah satu dari segi persiapan yang dimaksud yaitu persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik maupun persiapan mental yaitu kaitannya dengan kematangan fisik untuk bisa melaksanakan perkawinan dan juga kematangan dalam bersikap maupun kesiapan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan ketika nanti sudah menikah. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai aturan yang menjelaskan mengenai perkawinan di negara Indonesia ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk para pria maupun wanita yang ingin melaksanakan perkawinan. Bentuk aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan salah satunya yaitu membatasi usia baik bagi pria maupun wanita agar secara fisik dan mental mereka siap untuk melaksanakan perkawinan.²

Pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pria hanya diizinkan melakukan perkawinan jika sudah sampai pada umur 19 tahun dan wanita hanya diizinkan jika sudah sampai pada umur 16 tahun. Namun di sisi lain, terjadi persinggungan di antara sistem yang ada di aturan undang-undang negara Indonesia ini yang mengatur tentang batasan usia.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) diatas juga dianggap bersebrangan dengan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut diperjelas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berasumsi bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 1974 yang menyebutkan wanita hanya diizinkan ketika sudah sampai usia 16 (enam belas) tahun berlawanan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan yaitu adanya diskriminasi.³

² Syahrul Musttofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019), 68

³ Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

Maka dari itu Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Amar Putusannya agar dilakukan perubahan oleh pembuat undang-undang (yaitu DPR RI) terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga memberikan tenggang waktu kepada DPR selama tiga tahun sejak putusan tersebut ditetapkan guna merevisi batasan usia perkawinan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan karena DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap itu.⁴

Akhirnya setelah melalui beberapa tahapan-tahapan yang cukup memakan waktu yang lama, melalui Rapat Paripurna DPR RI, DPR RI telah mengesahkan perubahan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan pada tanggal 16 September 2019 menjadi sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan utama yang terdapat pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 7. Sebelumnya pada Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batasan minimal usia pria untuk menikah yaitu 19 tahun, sedangkan wanita minimal berusia 16 tahun. Setelah direvisi yaitu dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa baik pria dan wanita boleh menikah minimal berusia 19 tahun.⁵

Dengan disahkannya batasan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, tentu diharapkan dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur dan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak terutama wanita dengan tujuan memberikan masa depan yang siap dihadapi oleh mereka. Mengingat ketentuan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu usia 16

⁴ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Gender dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Kalyanamitra, 2019), 2

⁵ Irma Devita, "Batas Usia Minimal Menikah adalah 19 Tahun" dalam <https://irmadevita.com/2019/batas-usia-minimal-menikah-adalah-19-tahun/> diakses pada 05 Maret 2020

tahun untuk wanita masih tergolong usia anak-anak. Terlebih, kondisi saat ini masih banyak sebagian keluarga yang melakukan pernikahan untuk anaknya pada usia yang masih anak-anak. Hal ini tentunya memiliki dampak yang bermacam-macam, sebut saja pendidikan mereka tidak bisa mereka selesaikan akibat menikah di usia dini dan juga berdampak kepada persoalan lainnya seperti gangguan kesehatan ketika akan melahirkan dikarenakan kondisi fisik mereka yang belum siap untuk melahirkan.⁶

Dampak diamandemennya batas usia perkawinan tentu juga harus dirasakan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama), dikarenakan KUA sebagai instansi yang menegakkan aturan pernikahan secara syariah Islam. Berbagai respon tentunya telah banyak diutarakan oleh berbagai Kepala KUA yang ada di Indonesia ini terhadap diamandemennya batas usia perkawinan tidak terkecuali Kepala KUA yang ada di wilayah Kab. Jombang, Jawa Timur khususnya KUA Kec. Diwek.

Kepala KUA Kec. Diwek Kab. Jombang Jawa Timur tentunya mempunyai pandangan sendiri terkait dengan diamandemennya batas usia perkawinan. Belum lagi, mereka dituntut oleh menerapkan dan juga mensosialisasikan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang isinya membahas tentang revisi batasan usia perkawinan. Tentunya dengan berlakunya undang-undang tersebut akan memiliki berbagai tanggapan maupun respon dari masyarakat sekitar dan juga memiliki dampak baik maupun yang buruk terhadap peraturan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu suatu penyelidikan yang dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat atau obyek yang sesungguhnya dan penyelidikan ini bersifat empiris dengan menggunakan data konkrit. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian

⁶ Nur Wahid, *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, 164

terhadap Implementasi Undang-Undang yang akan peneliti teliti di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kab. Jombang.

Sedangkan pendekatan yang peneliti pakai adalah pendekatan kualitatif yang memiliki arti kegiatan menganalisis dengan tujuan memperoleh data deskriptif analitis dari hasil penelitian.⁷ Dalam artian, data penelitian yang didapat ini seperti tulisan-tulisan dari dokumen dan wawancara dengan informan lalu peneliti susun agar menghasilkan suatu kesimpulan.⁸

Penulis sebagai peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dengan cara mengumpulkan data wawancara dan arsip-arsip yang terkait dengan pembahasan penelitian penulis yaitu Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kab. Jombang sehingga kehadiran penulis dalam penelitian tersebut dipahami sebagai seorang peneliti oleh obyek atau informan di tempat penelitian penulis.

Berkaitan dengan itu yang peneliti gunakan yaitu metode analisis Deskriptif, yaitu dalam menganalisis peneliti akan memberikan pemaparan atau gambaran terhadap subjek dan obyek penelitian⁹ yaitu yang berkaitan dengan implementasi undang-undang yang akan peneliti teliti di KUA Kec. Diwek Kab. Jombang tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kec. Diwek

Sebagaimana bahwa membangun, membina, dan memelihara rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak mudah, maka untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut, Undang-Undang Perkawinan membatasi usia minimal

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 192

⁸ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 197

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183

perkawinan. Oleh sebab itu melalui batas usia yang ditentukan untuk membina rumah tangga dalam perkawinan mempunyai peran yang begitu penting sekali karena dalam perkawinan itu sendiri memerlukan kematangan mental dan juga fisik.¹⁰

Adanya batasan usia perkawinan tentunya diharapkan bisa menghindari perkawinan pada usia yang masih dini. Karena melakukan perkawinan saat umur yang masih muda sangat beresiko karena akan mengganggu beberapa keadaan fisik maupun mental dari pelakunya seperti belum siapnya organ reproduksi untuk melahirkan, belum matangnya cara berpikir mereka, bayi lahir cacat dan resiko yang lainnya.¹¹

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Pada saat pembuatan undang-undang tersebut pihak-pihak yang terkait dalam pembuatannya tentunya telah memberikan peraturan yang terbaik yang bisa diterapkan pada proses perkawinan yang ada di Indonesia ini.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kurang lebih sudah 47 tahun lamanya undang-undang tersebut berlaku di Indonesia ini ternyata masih ditemukan pasal-pasal yang perlu di amandemen sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya yaitu pasal menjelaskan tentang batas usia perkawinan.

Hal itulah yang dirasakan oleh pihak KUA Diwek bahwa sudah hampir setengah abad tentunya perlu ada perubahan tentang batas usia perkawinan terutama pada pihak perempuan. Kepala KUA Kec. Diwek sangat membutuhkan adanya perubahan dan perkembangan tentang batas usia perkawinan tersebut dalam rangka pendewasaan atau peningkatan usia perkawinan terutama untuk pihak perempuan dengan segala aspeknya seperti

¹⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 65

¹¹ Dwi Maryanti dan Majestiaka Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Pratikum*, (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), 138

kesiapan mengalami kehamilan, kesiapan mental dan kesiapan lainnya. Beliau menganggap perlunya adanya suatu kajian atau interpretasi terhadap permasalahan tersebut.¹²

Dapat diketahui bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA dalam peraturan tersebut yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan pernikahan. Salah satu bentuk pelayanan dan pengawasan pernikahan adalah tentang batas usia minimal calon mempelai yang mana dalam hal ini pihak KUA harus benar-benar mengerti usia calon mempelai yang akan melakukan perkawinan.¹³

Pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 dijelaskan bahwa jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).¹⁴ Usia 16 tahun untuk perempuan dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini.

Hingga akhirnya terdapat beberapa desakan-desakan dari kaum gender yang ingin adanya perubahan pada batas usia tersebut. Yang akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2019 dikeluarkanlah revisi terhadap perubahan batas usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isi dari undang-undang tersebut yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung

¹² Wawancara dengan Pak Cholili, Kepala KUA Kec. Diwek pada tanggal 29 Desember 2020

¹³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

¹⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang cukup. Itu artinya terjadi peningkatan usia perkawinan untuk perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun.¹⁵

Dengan terjadinya perubahan peraturan tersebut tentunya terdapat efek yang harus dirasakan oleh pihak KUA terutama pihak KUA Kec. Diwek Kab. Jombang. Mereka tentunya dituntut untuk menerapkan peraturan tersebut pada masyarakat sekitarnya yang akan melakukan perkawinan.

Salah satu efek yang dirasakan yaitu ketika dalam masa transisi dalam mengimplementasikan undang-undang terbaru tersebut. Ketika itu saat bulan Oktober awal sudah ada yang mendaftar menikah dengan kondisi calon pengantin perempuan berusia 17 tahun dan akan menikah di akhir bulan Oktober. Tentunya pada saat itu masih berlaku peraturan yang tertuang dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu usia perkawinan untuk perempuan minimal 16 tahun.

Namun di tengah perjalanan terdapat perubahan tentang usia minimal perkawinan untuk perempuan yaitu menjadi 19 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang sudah harus diterapkan pada masing-masing KUA di wilayah seluruh Indonesia ini pada tanggal 16 Oktober 2019. Tentunya hal tersebut membuat pihak KUA Kec. Diwek menjadi dilematis mengenai pendaftaran yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan yang berusia 17 tahun tersebut. Disamping dia sudah mendaftar, tentunya dia sudah menyebar undangan tentang pernikahannya dan juga sudah menyiapkan segala macam tentang pernikahannya baik itu dari segi tanggal nikah, pemesanan catering dan persiapan lainnya.

Dalam hal tersebut pihak KUA tetap menikahkan calon pengantin tersebut dan masih berpedoman pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 karena memang belum ada sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan undang-undang terbaru tersebut yaitu undang-undang No 16 Tahun 2019 di lingkungan sekitar. Kepala KUA Kec. Diwek juga menganggap jika tetap

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berpedoman kepada undang-undang terbaru tersebut, maka pihak perempuan harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun Kepala KUA Kec. Diwek tetap menikahkannya karena dikhawatirkan permintaan surat dispensasi ke Pengadilan akan memakan waktu yang tidak sedikit dan itu tentunya menghambat proses perkawinan yang dia lakukan. Itulah sedikit efek yang dialami KUA Kec. Diwek ketika masa transisi.¹⁶

Diundangkannya undang-undang tersebut maka sudah seharusnya pihak KUA bergerak cepat untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakatnya. Hal ini karena memang KUA sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang sudah putusan oleh pemerintah tersebut. Cara KUA Kec. Diwek dalam mengimplementasikan undang tersebut melalui cara sosialisasi. Media sosialisasi dalam menerapkan undang-undang tersebut yaitu melalui beberapa staf atau sumber daya yang dimiliki oleh KUA.¹⁷

Salah satunya yaitu melalui penyuluh-penyuluh yang ada di setiap desa di Kec. Diwek. Karena memang salah satu tugas dari penyuluh yaitu membantu tugas kepala KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pernikahan. Dalam hal ini yaitu tentang perubahan usia perkawinan untuk calon pengantin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Penyampaian perubahan tersebut tentunya disampaikan dengan argumentatif, dalam artian tidak langsung menginformasikan bahwa usia minimal perkawinan sudah berubah. Namun disampaikan dengan alasan-alasan yang mendukung melalui segala aspeknya seperti bahayanya nikah di bawah usia 19 tahun baik itu dari segi kesehatan dan kesiapan mental. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mengerti terkait dengan perubahan usia perkawinan tersebut.

Sosialisasi yang kedua yaitu disampaikan oleh para pembantu penghulu yang ada di setiap wilayah kerjanya. Melalui jaringan-jaringan organisasi yang sudah ada di setiap desa itulah menjadi momen untuk menyampaikan tentang

¹⁶ Wawancara dengan Pak Cholili, Kepala KUA Kec. Diwek pada tanggal 29 Desember 2020

¹⁷ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 154.

perubahan batas usia perkawinan terutama untuk calon pengantin perempuan.

Sosialisasi selanjutnya juga disampaikan oleh Kepala KUA sendiri. Kepala KUA Kec. Diwek menyampaikan perubahan usia perkawinan tersebut ketika sedang mengisi pengajian-pengajian atau acara-acara taklim di masyarakat. Tujuannya tentu agar masyarakat bisa mengerti dan paham terkait dengan perubahan usia perkawinan terutama untuk calon pengantin perempuan. Dan tentunya juga sosialisasi undang-undang terbaru tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Kec. Diwek ketika ada calon pengantin yang mendaftar ke KUA masih di bawah usia yang sudah ditetapkan.⁶

Ketika tahap awal sosialisasi memang banyak respon dari sebagian masyarakat yang beraneka ragam dan membuat pihak KUA kelimpungan. Ada sebagian masyarakat yang memahami terkait dengan dirubahnya usia perkawinan tersebut dan alasan dibalik perubahannya. Masyarakat tersebut kebanyakan dari mereka yaitu masyarakat yang berpendidikan tinggi. Dan ada juga masyarakat yang menganggap peraturan yang disampaikan oleh KUA tersebut membuat sulit untuk melaksanakan perkawinan. Padahal pihak KUA hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka yang menganggap tersebut kebanyakan yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah atau ada salah satu dari mereka yang mengalami “kecelakaan” sebelum melakukan pernikahan.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kec. Diwek

Salah satu hak asasi yang wajib didapatkan oleh anak adalah mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya perlindungan hukum untuk anak harus dijalankan seawal mungkin, yaitu ketika anak tersebut masih berbentuk janin sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Diantara persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang sering terjadi

yaitu mengenai perkawinan anak di bawah umur.¹⁸ Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan setidaknya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya wanita dalam berbagai aspek-aspek yang meliputinya serta upaya untuk mencegah bahayanya perkawinan di bawah umur.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang menjadi tempat melaksanakan prosedur perkawinan selain dituntut untuk mengimplementasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut tentunya juga harus berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Tujuannya agar masyarakat tersebut paham dan mengerti tentang bahayanya perkawinan di bawah umur yang sudah ditetapkan undang-undang tersebut ditinjau dari segala aspek yang meliputinya dan juga agar masa depan mereka tidak terhenti karena melakukan perkawinan di bawah umur.¹⁹

Upaya-upaya tersebut tentunya sudah dicanangkan oleh pihak KUA tidak terkecuali KUA Kec. Diwek Kab. Jombang melalui sosialisasi-sosialisasi yang telah dijalankan oleh para staf-stafnya. Sosialisasi juga sudah dijalankan oleh Kepala KUA sendiri melalui kegiatan-kegiatan pengajian dan acara-acara taklim lainnya. Belum lagi pihak KUA dibantu oleh organisasi masyarakat yang ada di daerahnya seperti organisasi masyarakat Nahdatul Ulama (NU) yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU).²⁰

Namun memang sudah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan bermasyarakat, bahwasannya masih ada sebagian dari masyarakat yang mendaftar ke KUA dalam posisi usia yang masih kurang sesuai dengan peraturan terbaru yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, melalui beberapa prosedur yang sudah jalankan oleh calon pengantin tersebut hingga akhirnya

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 98

¹⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 27

²⁰ Wawancara dengan Pak Cholili, Kepala KUA Kec. Diwek pada tanggal 3 Maret 2021

sampai ke tahap pengajuan pernikahan di KUA, tentunya pihak KUA akan memeriksa beberapa data yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam tahap pemeriksaan ini, jika ditemukan suatu penghalang yang menyebabkan tidak bisa menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka pihak KUA memberikan penolakan untuk pengajuan perkawinan. Salah satu bentuk penolakannya dikarenakan salah satu atau dari kedua calon pengantin tersebut masih berusia kurang dari batas minimal yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini tentu berlaku Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Mengenai permasalahan tersebut, pihak KUA akan memberikan surat permohonan dispensasi yang nantinya akan mereka bawa ke Pengadilan Agama.

Pada tahap pemeriksaan tersebut berkaitan dengan calon pengantin yang memiliki usia yang masih kurang sesuai dengan peraturan undang-undang, Kepala KUA Kec. Diwek juga memberikan penasehatan kepada calon pengantin tersebut. Penasehatan yang diberikan oleh kepala KUA Kec. Diwek kepada calon pengantin di bawah usia tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami oleh calon pengantin tersebut.

Dalam artian, jika para calon pengantin dan juga walinya yang datang ke KUA tersebut dalam posisi “damai” (maksudnya yaitu mereka siap mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri dalam berumah tangga), maka Kepala KUA Kec. Diwek memberikan nasehat yang kaitannya dengan menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Selain itu, pihak KUA juga memberikan surat permohonan pengajuan dispensasi yang akan mereka bawa ke Pengadilan Agama untuk menjalani sidang agar diperbolehkan untuk menikah.

Dalam menjalani sidang di Pengadilan Agama, menurut Kepala KUA Kec. Diwek, tentunya hasil yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama merupakan hasil yang terbaik dengan segala pertimbangannya. Jika hasil putusan tersebut calon pengantin di bawah usia tersebut diperbolehkan melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka calon pengantin tersebut berhak mendaftarkan kembali ke

KUA. Pihak KUA tentunya harus menjalankan hasil apa yang sesuai dengan putusan tersebut. Kemudian ketika para calon pengantin tersebut menjalani proses “rapak”, maka Kepala KUA Kec. Diwek menasehatinya kembali dengan tujuan agar pernikahan mereka tetap terjaga dan mereka dapat melestarikan dan mempertahankan pernikahan mereka sampai maut memisahkan.

Namun jika para calon pengantin dan juga walinya yang datang ke KUA dalam posisi “tidak damai”, maka Kepala KUA Kec. Diwek tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga memberikan solusi. Posisi “tidak damai” yang dimaksud dapat dilihat ketika para pihak diberikan beberapa pertanyaan dari Kepala KUA Kec. Diwek. Jawaban yang dilontarkan oleh para pihak tersebut terkadang mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal tersebut biasanya didasari karena calon pengantin wanita dalam kondisi sudah hamil. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini inilah yang menurut Kepala KUA Kec. Diwek juga diberikan solusi sebagai upaya memberikan perlindungan kepada calon pengantin tersebut khususnya pihak wanita.

Solusi yang ditawarkan oleh Kepala KUA Kec. Diwek yaitu adalah dengan tidak melanjutkan pernikahan. Namun mereka bisa membuat kesepakatan yang berkaitan dengan hak-hak perdata mereka khususnya pihak wanita. Sebagai contoh, pihak laki-laki membiayai biaya persalinan pihak wanita dan ketika anaknya sudah lahir maka pihak laki-laki juga memberikan nafkahnya untuk merawat anak tersebut. Atau bisa juga anak tersebut diberikan kepada Panti Asuhan agar bisa dirawat dengan baik sampai besar. Hal ini tentunya bertujuan agar pihak wanita tidak menanggung malu karena kondisi yang seperti itu. Karena kalau dipaksakan tetap menikah, maka bisa dipastikan pihak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Belum lagi keharmonisan keluarga mereka pastinya akan banyak mengalami permasalahan hingga akhirnya bisa berakhir dengan perceraian. Hal ini bisa saja terjadi karena memang belum siapnya mereka untuk menikah.²¹

²¹ Wawancara dengan Pak Cholili, Kepala KUA Kec. Diwek pada tanggal 3 Maret 2021

Upaya tersebut dilakukan oleh pihak KUA selain dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No 16 Tahun 2019, namun juga agar masa depan para pihak tidak terhenti dan juga sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada mereka khususnya kepada wanita. Karena memang bisa dipastikan jika menikah dibawah usia 19 tahun, maka sangat rentan dengan perceraian dan juga membahayakan beberapa aspek yang meliputinya seperti terhadap kesehatannya, tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan juga terhadap kondisi psikologinya. Pihak KUA juga mengharapkan peran dari orang tua agar tetap mendampingi anak-anak mereka agar mereka bisa meraih masa depan yang lebih cerah.

Undang-undang terbaru yang merivisi batas usia perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan baru diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Oleh karena itu, terkait dengan data kejadian perkawinan di Kecamatan Diwek dari bulan tersebut sampai Desember 2020 sebanyak 1183 yang tersebar di setiap Desa dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Rekapitulasi Kejadian Pernikahan sampai Desember 2020

NO	DESA	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Diwek	-	6	11	4	2	2	3
2	Kwaron	1	6	8	2	2	7	2
3	Balongbesuk	1	7	8	2	2	3	3
4	Ceweng	1	5	6	1	1	1	3
5	Bandung	2	12	22	5	4	12	6
6	Kedawong	-	2	3	2	2	3	1
7	Ngudirejo	2	5	7	2	4	8	4
8	Pandanwangi	3	3	10	2	9	4	6
9	Brambang	-	2	3	1	-	1	3
10	Pundong	1	4	4	2	2	4	5
11	Watugaluh	-	4	3	2	4	2	-

12	Jatipelem	1	3	6	1	-	4	4
13	Grogol	-	7	11	3	4	10	6
14	Keras	-	7	16	1	3	6	5
15	Puton	-	-	10	1	-	5	1
16	Bulurejo	1	9	6	3	2	4	2
17	Kayangan	-	4	12	2	1	5	7
18	Bendet	1	6	2	2	-	3	2
19	Cukir	3	5	18	5	6	4	6
20	Jatirejo	-	8	4	2	6	7	2
JUMLAH		17	105	170	45	54	95	71
TOTAL		557						

NO	DESA	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Diwek	4	4	4	5	-	4	3	6
2	Kwaron	2	6	1	9	-	-	10	4
3	Balongbesuk	-	4	1	7	1	2	6	10
4	Ceweng	-	3	3	5	-	2	4	4
5	Bandung	-	10	2	23	-	2	15	14
6	Kedawong	1	2	-	4	1	-	5	5
7	Ngudirejo	-	4	1	5	-	1	4	9
8	Pandanwangi	2	5	2	6	1	3	10	10
9	Brambang	1	4	-	2	-	3	2	6
10	Pundong	3	2	-	3	-	-	8	5
11	Watugaluh	2	5	-	2	-	-	4	5
12	Jatipelem	1	3	1	5	-	1	5	3
13	Grogol	-	12	2	9	1	3	17	10
14	Keras	3	12	5	8	-	-	16	10

15	Puton	-	2	-	6	-	1	4	5
16	Bulurejo	-	2	5	8	2	1	9	6
17	Kayangan	1	4	1	12	-	-	12	6
18	Bendet	1	4	-	3	1	-	6	2
19	Cukir	4	2	3	15	-	2	8	10
20	Jatirejo	3	6	1	8	-	2	6	7
JUMLAH		28	96	32	145	7	27	154	137
TOTAL		626							

Dengan rekapitulasi usia yang tersebar dari beberapa kriteria sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	USIA PENGANTIN					
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
		-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Diwek	2	3	51	4	14	39
2	Kwaron	2	3	54	4	8	46
3	Balongbesuk	0	0	57	1	6	50
4	Ceweng	0	3	36	0	7	32
5	Bandung	0	5	123	3	17	103
6	Kedawong	0	1	31	1	10	22
7	Ngudirejo	1	5	51	1	10	45
8	Pandanwangi	1	2	73	1	10	65
9	Brambang	0	2	26	0	4	23
10	Pundong	1	3	39	3	6	34
11	Watugaluh	0	0	33	0	4	29
12	Jatipelem	1	2	35	1	8	29
13	Grogol	1	6	87	4	15	76

14	Keras	0	5	87	2	11	79
15	Puton	0	1	34	0	5	30
16	Bulurejo	0	3	57	3	13	46
17	Kayangan	0	1	66	0	7	55
18	Bendet	0	1	34	0	4	29
19	Cukir	0	2	89	3	12	77
20	Jatirejo	0	1	61	2	9	49
JUMLAH		9	49	1124	33	180	958

Selama kurang lebih 15 bulan Undang-undang tersebut diterapkan, terhitung sejak undang-undang tersebut ditetapkan yaitu bulan Oktober sampai akhir tahun 2020 yaitu bulan Desember, tercatat sudah ada sebanyak 1183 pernikahan. Dari data tersebut, yang termasuk dalam kategori dibawah umur adalah 33 kasus. Data tersebut banyak terjadi pada periode ketika awal-awal Undang-undang No 16 Tahun 2019 diterapkan, yaitu bulan November 2019 dan Desember 2019. Hal itu bisa dilihat melalui data sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	USIA PENGANTIN			
		LAKI-LAKI (-19)		PEREMPUAN (-19)	
		Nov 2019	Des 2019	Nov 2019	Des 2019
1	Diwek	0	0	1	1
2	Kwaron	0	0	1	0
3	Balong-besuk	0	0	0	0
4	Ceweng	0	0	0	1
5	Bandung	0	0	1	2
6	Kedawong	0	0	0	0
7	Ngudirejo	0	0	0	0
8	Pandanwangi	0	0	0	0
9	Brambang	0	0	0	0
10	Pundong	0	0	0	0

11	Watugaluh	0	0	0	0
12	Jatipelem	0	0	0	0
13	Grogol	0	0	0	0
14	Keras	0	0	1	0
15	Puton	0	0	0	0
16	Bulurejo	0	0	0	0
17	Kayangan	0	0	0	0
18	Bendet	0	0	0	0
19	Cukir	0	0	1	0
20	Jatirejo	0	0	1	1
JUMLAH		0	0	6	5

Menurut Kepala KUA Kec. Diwek, data tersebut menjadi suatu hal yang membuat pihak KUA kebingungan karena memang sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya disosialisasikan secara menyeluruh. Namun setelah undang-undang tersebut telah sepenuhnya tersosialisasikan, maka peristiwa pernikahan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan undang-undang relatif mengalami penurunan. Itu artinya upaya KUA dalam memberikan perlindungan hukum terutama untuk perempuan melalui adanya penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut telah berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan cara implementasi Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di KUA Kec. Diwek telah diimplementasikan dengan efektif dan menyeluruh kepada segenap masyarakat di kecamatan tersebut. Cara yang dilakukan yaitu melalui kegiatan sosialisasi yang telah dijalankan oleh beberapa sumber daya yang dimiliki oleh KUA seperti Kepala KUA sendiri, para penyuluh dan

pembantu penghulu di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Diwek. Tentunya respon dari masyarakat beraneka ragam. Ada sebagian masyarakat yang bisa menerima terkait dengan penerapan undang-undang terbaru tersebut dan ada juga sebagian masyarakat yang menganggap pihak KUA mempersulit masyarakat untuk melakukan perkawinan karena adanya peraturan terbaru tersebut.

2. Upaya KUA dalam memberikan perlindungan hukum melalui implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 telah dijalankan dengan maksimal. Berbagai nasihat-nasihat telah diberikan kepada masyarakat melalui adanya penerapan undang-undang tersebut agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Bagi mereka yang masih di bawah umur dan akan melakukan perkawinan, pihak KUA akan memberikan solusi-solusi kepadanya dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dilihat dari segala aspek yang meliputinya agar masa depan bisa tetap mereka raih setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Cholili, *Wawancara*, KUA Kec. Diwek. Tanggal 29 Desember 2020
- Cholili, *Wawancara*, KUA Kec. Diwek. Tanggal 3 Maret 2021
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Irma Devita, "Batas Usia Minimal Menikah adalah 19 Tahun" dalam <https://irmadevita.com/2019/batas-usia-minimal-menikah-adalah-19-tahun/> diakses pada 05 Maret 2020
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Gender dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kalyanamitra, 2019.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT. Alumni, 2012.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Maryanti, Dwi dan Majestiaka Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Pratikum*, Yogyakarta: Nuha Media, 2009.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Mataram: Guepedia, 2019.
- Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet.2, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahid, Nur, *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019.